



P U T U S A N

Nomor : 380/PDT/2018/PT MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H. Makkasau Bin Hasan Daeng Nompo, Nomor Induk Kependudukan :

7371120401510001, Tempat/Tgl/Lahir : Gowa. 04-01-1951,
pekerjaan : PNS (pensiunan guru SD), Agama : Islam,
Jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Batua Raya VII Lr1 No.2
Rt.004 Rw.006, Kelurahan Batua (dahulu Tallo Baru),
Kecamatan Manggala (dahulu Panakkukang), Makassar.,
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taslim Suarman, SH, pekerjaan Advokad pada kantor Advokad Taslim Suraman,SH & Partners, alamat Jalan Barukang IV No.5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 71/KP/Pdt/PN.S/2018 tanggal 4 April 2017. ;-----

Lawan:

1. Dabong Binti Sasoe, Pekerjaan : petani, agama : Islam, alamat Dusun Paku, Desa/Kelurahan : Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;-----

2. Samsuddin Daeng Roa alias Aco, Pekerjaan : petani, agama : Islam, alamat Dusun Paku, Desa/Kelurahan : Julubori, Kecamatan

Hlm 1 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding II**
semula Tergugat II; -----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Zabri Said,SH., Irwan Ridwan,SH., Hari Sakti Zabri,SH., Khairil Jalil,SH., Burhan,SH., dan Muhammada Rahman,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 90/KP/Pdt/PN.S/2018 tanggal 8 Mei 2017;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **4 Oktober 2018**, Nomor: **380/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:380/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **4 Oktober 2018 Nomor:380/PDT/2018/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 380/ PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



menjatuhkan putusan Nomor .33/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 5 Juli 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor . 33/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 5 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2018;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 Juli 2018 dan pada tanggal 24 Juli 2018 salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara saksama kepada kuasa Tergugat I, Tergugat II oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----

-----Memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (JUDEX FACTIE)
TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN KARENA TETAP MENERIMA DAN



MEMBENARKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT/TERBANDING MESKIPUN
KELIRU MENYEBUT PASAL DAN ATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN;

Bahwa di dalam salinan putusan sela pada halaman 11, majelis hakim telah menyalin / mengemukakan kembali alasan eksepsi pihak Tergugat / terbanding yang pada dasarnya hanya mempersoalkan penggalan gugatan Penggugat, khususnya tentang adanya HIBAH antara pihak Tergugat I kepada Penggugat kemudian atas dasar tersebut Tergugat menyatakan jika Pengadilan Negeri Sungguminasi tidak berwenang mengadili perkara aquo karena menjadi kewenangan mutlak peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 7 tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 huruf b;

Bahwa di dalam Replik Penggugat/Pembanding, telah mengemukakan jika pasal yang digunakan oleh para Tergugat Keliru (karena pasal tersebut sudah tidak berlaku) sebab sesuai ketentuan UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama ketentuan mengenai hibah diatur kembali dalam pasal 49 huruf d bukan pasal 49 ayat 1 huruf b yang mengatur tentang sengketa waris sebagaimana uraian Tergugat, oleh karena dalil serta pasal yang dikemukakan oleh pihak Tergugat salah, tidak relevan dan Tergugat menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku “seharusnya” eksepsi Tergugat ditolak bukan malah dibenarkan oleh majelis hakim (untuk memperjelas kami lampirkan surat eksepsi para Tergugat dan replik Penggugat) ;

Bahwa untuk menegaskan dalil tersebut perlu kami sampaikan jika di dalam UU RI No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

Bahwa selanjutnya di dalam PASAL 106 A UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan :

Pasal 106 A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yuridis tersebut, menurut Pembanding sudah sangat jelas jika *judex factie* / majelis hakim Pengadilan negeri sungguhinasa keliru menjatuhkan putusan sela karena tetap menerima eksepsi pihak Tergugat meski menggunakan pasal dan aturan yang sudah tidak berlaku, selain itu putusan ini juga bertentangan dengan asas *Ius Curia Novit* (hakim harus tahu aturan undang-undang) dan Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Hlm 5 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama), oleh karenanya sangat beralasan hukumlah kiranya jika putusan sela in casu dinyatakan batal demi hukum;

2. BAHWA MAJELIS HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN SELA DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU

Bahwa Pembanding tegas menolak dan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah senketa kewarisan tentang hibah dan bukanlah sengketa milik, lalu mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara aquo;

Bahwa setelah menyimak dengan seksama Pertimbangan hukum judex factie sebagaimana termuat pada halaman 11 s/d 14 salinan putusan, menurut hemat Pembanding majelis hakim Perkara in casu tidak menyimak dengan cermat seluruh isi gugatan Penggugat / Pembanding namun hanya terpaku tentang adanya akta hibah dan petitum gugatan pada point 3 lalu dengan serta merta mengeyampingkan dan tidak memeriksa dengan seksama seluruh isi posita dan 9 point petitum penggugat lainnya, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa di dalam hukum acara perdata pada umumnya di dalam suatu putusan hakim, lazimnya memuat beberapa putusan atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan antara putusan declaratoir dan konstitutif, atau penggabungan antara putusan declaratoir dan condemnatoir dan sebagainya, oleh karenanya putusan hakim tidak selalu harus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya namun dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian, di tolak atau atau dinyatakan tidak dapat

Hlm 6 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (RETNO WULAN SUTANTIO, SH – mantan Hakim Agung, Hukum acara Perdata dalam teori dan Praktek hal 110, cetakan ke VIII, PENERBIT CV Mandar Maju, 1997);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut Pembanding jika majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak sependapat dengan point 3 Petitum Penggugat, sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang undang tentu dapat mengesampingkannya namun seyogianya, dengan tetap memeriksa dan memutus seluruh petitum lainnya karena yang Penggugat persalkan dalam gugatan bukan khusus mengenai sengketa waris juga bukan hanya mengenai keabsahan akta hibah, tetapi secara garis besarnya mengenai adanya Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara merampas tanah milik Penggugat dengan cara melarang Pekerja Pengguga menggarap tanah Tersebut;

Bahwa selanjutnya jika judex factie (majelis hakim Pengadilan Negeri sungguminasa) menyimak dengan seksama dalil gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 2 s/d 7 salinan putusan, maka sangat jelas terlihat bahwa yang penggugat persalkan dalam perkara aquo adalah menyangkut adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang telah dilakukan oleh para Tergugat dengan menguasai secara paksa / tanpa hak obyek perkara milik Penggugat atau tegasnya mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dan para Tergugat, oleh karenanya hal tersebut jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tegas menyatakan bahwa: “ Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perkara onrecmatige daad untuk memeriksa dan memutus semua perkara mengenai hak milik (eigendom) atau hak-hak lain yang lahir dari padanya, mengenai hutang

Hlm 7 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang atau hak-hak keperdataan semata mata diserahkan kepada kekuasaan kehakiman (hakim perdata) ; Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 339 K / SIP / 1973 tanggal 14 November 1974;

3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENJATUHKAN PUTUSAN SELA DENGAN MENGACU PADA YURISPRUDENSI YANG TIDAK RELEVAN.

Bahwa *judex factie* (majelis hakim Pengadilan negeri Sungguminasi) menjatuhkan putusan sela dalam perkara *aquo* dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 nomor : 11K/AG/1979 dengan kaidah hukum :

“ apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk wewenang pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan umum, dan pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 2006 diatur bahwa pada dasarnya bila terjadi sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya maka terhadap obyek perkara tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup pengadilan umum dan dalam hal terjadi sengketa milik namun subyek hukumnya orang yang beragama islam maka pengadilan agama dapat memutus obyek sengketa tersebut bersama perkara yang menjadi kewenangannya.

Bahwa menyimak pertimbangan tersebut menurut hemat pembanding *judex factie* telah keliru menggunakan sumber / landasan hukum dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara *aquo* karena yang Pembanding persoalkan bukan mengenai sengketa kewarisan sebagaimana pertimbangan majelis hakim tetapi tentang tentang sengketa kepemilikan karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat atas tanah milik Pembanding / Penggugat;

Hlm 8 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



Bahwa demikian pula jika majelis hakim memaksakan pendapatnya dan beranggapan bahwa perkara aquo adalah merupakan kompetensi absolut peradilan agama karena merupakan sengketa kewarisan maka sesuai landasan hukum yang telah digunakan oleh majelis hakim saat menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo juga tidak relevan bahkan semua aturan tersebut menyatakan perkara aquo termasuk kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya, adapun kata “dapat” yang termuat dalam pasal 50 ayat 1 dan 2 UU no. 3 tahun 2006 tidaklah bersifat limitative, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut menurut pembanding judex factie telah keliru menggunakan sumber / landasan hukum dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo bahkan terkesan sangat dipaksakan untuk dicocok-cocokkan agar perkara aquo dianggap merupakan kompetensi peradilan agama;

4. BAHWA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN SELA JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT MENYIMAK JAWABAN TERGUGAT SERTA REPLIK PIHAK PENGUGAT SEHINGGA TELAH KELIRU DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN KELIRU DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

Bahwa jika menyimak secara seksama dalil jawaban Tergugat yang menyatakan jika perkara aquo adalah kompetensi Pengadilan agama lalu membandingkannya dengan dalil jawaban pihak Tergugat pada halaman 4 dalam pokok perkara pada point 2 huruf b, yang meminta agar majelis hakim menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah No. 39 /KP/1998 dibuat pada tanggal 24-01-1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek perkara, maka terlihat jelas jika pihak Tergugat tidak konsisten dengan dalil jawabannya sendiri dan secara implisit mengakui bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang

Hlm 9 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



memeriksa perkara aquo; (mohon perhatian majelis hakim Tinggi atas hal ini);

Bahwa selain kekeliruan tersebut pembanding juga menyoroti pertimbangan majelis hakim pada halaman 13 alinea kedua yang menyatakan; Menimbang, bahwa...dst, tergugat II (anak Tergugat I) mengambil paksa tanah sengketa tersebut dengan alasan bahwa tanah sengketa masih milik orang tua tergugat II, berdasarkan nama yang ada pada PBB dan rincik, jadi tanah sengketa menurut Tergugat II adalah warisan dari orang tuanya;

Bahwa pertimbangan ini menurut Pembanding juga terasa sangat aneh karena dalam pertimbangan tersebut majelis hakim seakan akan telah membenarkan dan atau mempertimbangkan tentang adanya PBB dan Rincik sedangkan tentang surat Rincik tidak pernah disampaikan oleh para Tergugat dalam jawabannya, apalagi proses pemeriksaan belum sampai pada tahap pembuktian sehingga bagaimana mungkin majelis hakim dapat mengambil pertimbangan seperti itu ???;

Bahwa berdasarkan seluruh keberatan serta alasan hukum yang telah pembanding kemukakan, maka menurut Pembanding judex factie (majelis hakim pengadilan Negeri sungguminasa) telah melakukan segenap kekeliruan dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara aquo, disamping itu dengan putusan sela ini dapat dipastikan akan menimbulkan implikasi ditengah masyarakat sebagai berikut ;

1. Bahwa Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak perlu diindahkan;
2. Bahwa dalam perkara aquo, para Tergugat akan beranggapan tidak perlu melakukan upaya hukum ke Pengadilan agama atau Pengadilan Negeri jika ingin menguasai tanah obyek perkara, tapi cukup dengan cara secara paksa merampas tanah obyek perkara;

Hlm 10 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



3. Memberi pendidikan buruk pada masyarakat agar tidak taat hukum;

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, Tergugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Agustus 2018 ;-----

-----Kontra memori banding kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, Tergugat II pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap keberatan point 1 dari Penggugat pembanding hanya terletak pada pandangan hukum jika kuasa hukum Tergugat I dan II keliru dalam memberikan dasar Hukum menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili yakni menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ayat 1 Huruf b dimana menurut Penggugat Undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dengan alasan menurut Penggugat-Pemohon Banding Undang Undang tersebut telah dilakukan perubahan menjadi UU No. 3 tahun 2006 ;

Bahwa substansi eksepsi Tergugat I dan II sekarang Para Termohon Banding pada dasarnya adalah perihal Tentang Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Agama, bahwa pendapat hukum Penggugat pada dasarnya sangat keliru sebab sekalipun Undang Undang telah dua kali dilakukan perubahan namun isi dari pasal-pasal menyangkut wewenang peradilan agama masih tetap diatur mengenai yang menjadi wewenang untuk diadilinya dan hal tersebut telah pula dijelaskan oleh Majelis hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana termuat dalam putusan Selanya pada halaman 11 s/d 12 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Hlm 11 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



“ menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk wewenang Pengadilan agama atau tidak maka Majelis Hakim akan merujuk kepada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 “.

Bahwa Kuasa Hukum pemohon Banding keliru dalam memahami terbitnya perubahan dalam undang-undang tersebut karena tidak memperhatikan isinya yang pada dasarnya sama menyangkut kewenangan mengadili oleh karenanya Keberatan Hukum Pemohon banding harus dikesampingkan/ditolak sebab tidaklah berdasar Hukum;

2. Tentang keberatan kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding

Bahwa keberatan hukum Pemohonan kasasi yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat lebih mengarahkan pada perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan onrechmatige daad dengan cara menguasai secara paksa / tanpa hak obyek sengketa milik Penggugat atau tegasnya sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya jelas hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Bahwa pendapat Hukum kuasa Penggugat tersebut adalah sangat keliru sebab putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat tepat dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 13 yang menyatakan

“ Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana gugatan Penggugat adalah adanya pemilik yang sah terhadap tanah sengketa berdasarkan akta hibah dan Tergugat II mengakui

Hlm 12 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



sebagai ahli waris yang sah mengakui bahwa penguasaan terhadap harta warisan orang tua dan didalam sengketa tidak ada melibatkan pihak lain atau pihak ketiga yang menyangkut masalah kepemilikan, dengan demikian sengketa timbul diantara pihak yang beragama islam (berdasarkan Identitas dalam gugatan) dalam perkara aquo adalah sengketa warisan tentang hibah dan bukanlah sengketa hak milik “.

Bahwa tidak dapat diingkari jika antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan hubungan Tante dan ponakan yakni Ibu Penggugat bersaudara kandung dengan Tergugat I sedangkan dengan Tergugat II adalah anak dari Tergugat I yang berarti sepupuh dimana kedua orang tuanya bersaudara dan juga beragama Islam disamping dalam perkara a quo tidak terdapat pihak ketiga, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap (1990:180) menyatakan bahwa barulah terjadi sengketa hak milik apabila ada tuntutan pihak ketiga. Sementara dalam perkara ini tidak melibatkan pihak ketiga sehingga oleh karenanya sangat berdasar hukum dan Undang-undang jika perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Takalar berdasar hukum untuk dikuatkan;

3. Bahwa keberatan Hukum Penggugat menyangkut apa yang dianggap sebagai acuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni Yurisprudensi MA RI tgl. 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 adalah sebuah kekeliruan, bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan tidak mengacu pada Yurisprudensi MA tersebut, bahwa justru Yurisprudensi termasuk menganut pendapat kaidah hukum sebaliknya sehingga tidak

Hlm 13 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan, melainkan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa mengacu kepada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagaimana dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan:

“ menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk wewenang Pengadilan agama atau tidak maka Majelis Hakim akan merujuk kepada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 “.

Dari uraian yang kami sampaikan diatas telah cukup menunjukkan bahwa pertimbangan Yudex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa telah tepat dan berdasar Hukum untuk dikuatkan;

4. Bahwa keberatan Hukum Penggugat Pembanding yang mengaitkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II antara eksepsi kewenangan mengadili dengan meminta agar Akta Hibah No. 39/KP/1998 tgl. 24-01-1998 dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa, dengan pendapat hukum jika Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak konsisten dan secara implicit mengakui bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara a quo ;

Bahwa keberatan Hukum Pemohon Banding sangat tidak memahami apa yang dimaksud dengan hak dalam menjawab sebuah surat gugatan, bahwa dalam sebuah Jawaban Perkara sangat lazim dan

Hlm 14 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



sudah dipraktekkan secara umum jika seorang yang ditempatkan menjadi Tergugat dapat mengubah posisi menjadi Penggugat dan hal ini dalam praktek dikenal dengan Istilah gugatan Rekonvensi;

Bahwa adalah hak Para Tergugat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi dengan tujuan memperkuat dan mempertahankan hak-hak sebagai Tergugat yang merasa punya kepentingan hukum sebaliknya ternyata dirugikan oleh Penggugat disamping sebagai sebuah kesempatan yang istimewa tanpa memerlukan ongkos gugatan guna menuntut Hak-hak Tergugat yang ditimbulkan oleh Penggugat, jadi intinya gugatan Rekonvensi bukanlah untuk mengakui kewenangan dari Pengadilan Umum namun bertujuan mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak Para Tergugat kalau saja terjadi pandangan sebaliknya dari Sebuah Putusan Pengadilan;

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sgm yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2018, kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sgm diucapkan pada tanggal 5 Juli 2018, dan kuasa hukum Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2018 maka pernyataan permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam

Hlm 15 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding serta surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai akta hibah No.39/KP/1998, tanggal 24 Januari 1998 tanah dikuasai oleh Penggugat +_18 Tahun namun pada tahun 2009 Tergugat II (anak Tergugat I) mengambil paksa objek sengketa tersebut, dan Tergugat I membiarkannya oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat tersebut nyata objek perkara ini adalah kepemilikan objek sengketa serta perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat menyinggung masalah hibah akan tetapi hibah dalam gugatan hanya merupakan alas hak menjadi milik Penggugat dan bukan keabsahan hibah dari itu sendiri, lain halnya apabila Tergugat yang mempersoalkan keabsahan hibah tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.33/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 5 Juli 2018 harus dibatalkan dan

Hlm 16 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengadili pokok perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yang oleh karena itu walaupun Penggugat/Pembanding telah membayar biaya perkara banding, namun belum jelas pihak yang kalah atas putusan sela serta pihak yang akan membayar biaya perkara, oleh karena itu biaya perkara harus ditangguhkan sampai putusan akhir;-----

-----Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU N0.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Sgm tanggal 5 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili perkara ini;-----

Hlm 17 dari 18 hlm Put. No.380/PDT/2018/PT MKS



2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-----

3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Kamis** tanggal **29 Nopember 2018** oleh **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** . selaku Hakim Ketua Majelis, **I.Made Seraman, S.H.M.H. dan Sirande Palayukan, S.H. M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa

hukumnya.;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

I.MADE SERAMAN, S.H. M.H..

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum

KETUA MAJELIS

t.t.d

H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSAH, S.H., M.H.



Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		